



PUTUSAN

NOMOR: 12/PID/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

I. Nama Lengkap : **LIA MANDA SARI Binti DARMANTO.**

Tempat Lahir : Sarko.

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 22 Desember 1985.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Lingkungan Talang Kawo, RT.29, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMK.

II. Nama Lengkap : **RINI PURNAMA SARI Binti DARMANTO.**

Tempat Lahir : Bangko.

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 15 Februari 1994.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Talang Kawo RT.29 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan
Bangko Kabupaten Merangin.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Kedua Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 16 Nopember 2013.
3. Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan 27 Nopember 2013.
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2013.
5. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap kedua Terdakwa tersebut.

Di persidangan Pengadilan Negeri kedua Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu **TOMMY SONTOSA, SH** Advokat/Pengacara, berkantor di JL. Kasuari I Blok HB 4/1, sector 9 Bintaro Jaya Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/TSA/XI/13 tertanggal 18 Nopember 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 07 Maret 2014 Nomor: 12/PEN/PID/2014/PT.JBI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 06 Februari 2014 Nomor: 90/Pid.B/2013/PN.BK . dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 No.Reg.Perk: PDM-89/BNGKO/10/2013 kedua Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I LIA MANDA SARI Binti DARMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II RINI PURNAMA SARI Binti DARMANTO, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2013 bertempat di Depan Toko milik ROS di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang berjualan pakaian di depan toko milik ROS di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin kemudian datang saksi Meli Sri Ningsih menghampiri terdakwa sambil melihat-lihat barang dagangan para terdakwa dan langsung mengatakan “cuci gudang yo” dan dijawab oleh terdakwa I “basing bae ini barang dari Palembang kami tidak jual barang mahal-mahal dan tidak wajar kaos-kaos gini dijual mahal”, lalu saksi Meli membalikkan badannya hendak pulang lalu terdakwa I berkata “baliklah dari

Halaman 3 Dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR: 12/ PID/2014/PT.JBI



pada menghina barang kami”, dan dijawab oleh saksi Meli “maksud kamu apa ngomong kayak gitu”, atas jawaban saksi Meli tersebut Terdakwa I tidak senang dan langsung mendorong bahu saksi Meli dan menarik jilbab yang dikenakan saksi Meli hingga terlepas lalu menjambak rambut saksi Meli hingga saksi Meli terjatuh selanjutnya saksi Meli membalas menjambak rambut terdakwa I, dan melihat Terdakwa I dijambak rambutnya oleh saksi Meli lalu terdakwa II tidak terima dan langsung menyerang saksi Meli dengan cara menjambak rambut saksi Meli dan memukul saksi Meli dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pelipis saksi Meli sebelah kanan.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Meli Sri Ningsih mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No.812-VER/1639/MR/RSD/2013 Tanggal 19 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.Adhitia Putra dengan hasil pemeriksaan :
- Luka kekerasan benda tumpul di kepala sisi kanan, 3 cm di atas telinga kanan. Luka membengkak ukuran 1x2 cm, nyeri saat ditekan.
- Luka lecet tekan dilengan kanan sisi luar, 2 cm dari lipatan siku ukuran luka 1x3 cm luka yang disertai resapan darah.
- Luka trauma benda tumpul pada mata kanan tepat pada bagian konjungtiva, ukuran luka 2 mm x 2 mm, luka disertai resapan darah.

Kesimpulan: terdapat luka kekerasan tumpul di kepala dan mata. Dan luka lecet tekan dilengan kanan. Luka ini tidak menimbulkan cacat serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan mata pencaharian.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I LIA MANDA SARI Binti DARMANTO bersama-sama dengan Terdakwa II Rini Purnama Sari Binti Darmanto, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2013 bertempat di depan Toko milik ROS di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjualan pakaian di depan toko milik ROS di Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin kemudian datang saksi MELI SRININGSIH menghampiri terdakwa sambil melihat-lihat barang dagangan para terdakwa dan langsung mengatakan “cuci gudang yo” dan dijawab oleh terdakwa I “basing bae ini barang dari Palembang kami tidak jual barang mahal-mahal dan tidak wajar kaos-kaos gini dijual mahal”, lalu saksi MELI membalikkan badannya hendak pulang lalu terdakwa I berkata “baliklah daripada menghina kami” dan dijawab oleh saksi MELI “maksud kamu apa ngomong kayak gitu”, atas jawaban saksi MELI tersebut terdakwa I tidak senang dan langsung mendorong bahu saksi MELI dan menarik jilbab yang dikenakan saksi MELI hingga terlepas lalu menjambak rambut saksi MELI hingga saksi MELI terjatuh selanjutnya saksi MELI membalas menjambak rambut terdakwa I, dan melihat Terdakwa I dijambak rambutnya oleh Meli lalu Terdakwa II tidak terima dan langsung menyerang saksi MELI dengan cara menjambak rambut saksi MELI dan

Halaman 5 Dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR: 12/ PID/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi MELI dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai pelipis saksi MELI sebelah kanan.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Meli Sri Ningsih mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No.812-VER/1639/MR/RSD/2013 Tanggal 19 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.Adhitia Putra dengan hasil pemeriksaan:
- Luka kekerasan tumpul di kepala sisi kanan, 3 cm diatas telinga kanan. Luka membengkak ukuran 1x2 cm, nyeri saat ditekan.
- Luka lecet tekan dilengan kanan sisi luar, 2 cm dari lipatan siku ukuran luka 1x3 cm luka yang disertai resapan darah.
- Luka trauma tumpul pada mata kanan tepat pada bagian konjungtiva, ukuran luka 2 mm x 2 mm, luka disertai resapan darah.

Kesimpulan: terdapat luka kekerasan tumpul di kepala dan mata. Dan luka lecet tekan dilengan kanan. Luka ini tidak menimbulkan cacat serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan mata pencaharian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat **tuntutannya** tertanggal 08 Januari 2014 No. Reg.PERK: PDM -89/BKO/10/2013 berpendapat yang pada pokoknya bahwa kedua Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I LIA MANDASARI Binti DARMANTO dan Terdakwa II RINI PURNAMA SARI Binti DARMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LIA MANDASARI Binti DARMANTO dan Terdakwa II RINI PURNAMA SARI Binti DARMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai pakaian wanita model blus bahan kaos lengan panjang warna hijau dengan hiasan renda warna putih.
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam.
 - 1 (satu) buah bros jilbab dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Meli Sri Ningsih Binti Ismael.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut hakim Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan **putusan yang amarnya** seperti tersebut di bawah ini.

Halaman 7 Dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR: 12/ PID/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. LIA MANDASARI binti DARMANTO** dan terdakwa **II. Rini purnma sari Binti DARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai pakaian wanita model blus bahan kaos lengan panjang warna hijau dengan hiasan renda warna putih;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah bros jilbab dalam keadaan rusak;

Dikembalikan pada pemiliknya yakni MELI SRININGSIH Binti ISMAEL.

5. Membebankan PARA Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum **menyatakan banding** sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor: 01.B/Akta.Pid/2014/PN.BK. pada tanggal 12 Februari 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko kepada kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut pada tanggal 13 Februari 2014. Dalam hal ini Pembanding tidak mengajukan memori banding.

Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangko dan kepada kedua Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, tertanggal 13 Februari 2014 Nomor: W5-U5/129/HK.01/II/2014.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa untuk menanggapi permintaan banding tersebut, majelis hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 90/Pid.B/2013/PN.BK tanggal 06 Februari 2014 yang pertimbangannya, seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa terdakwa **Lia Manda Sari Binti Darmanto dan terdakwa Rini Purnama Sari Binti Darmanto** telah didakwa dengan dakwaan alternatif: Kesatu berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP, Atau kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dari akta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut majelis, dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah **dakwaan ALTERNATIF Kedua yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Dengan Terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Halaman 9 Dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR: 12/ PID/2014/PT.JBI



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya dimana identitasnya lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg. PDM-89/BNGKO/10/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau menyepak, menendang, dan kekerasan itu harus *dilakukan bersama-sama* artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang yang dilakukan di muka umum atau di tempat yang dapat dilihat oleh orang tanpa harus ada ijin terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh keadaan sebagai berikut: bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 18.00 WIB bertempat di depan tokonya saksi ROSDAYANTI di Lingkungan Talang Kawo RT.28 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tepatnya di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh banyak orang, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I LIA MANDASARI dan Terdakwa II RINI PURNAMASARI hendak berjualan pakaian datang saksi MELI SRININGSIH menghampiri Terdakwa I LIA MANDASARI sambil melihat-lihat barang dagangan para Terdakwa dan mengatakan “cuci gudang yo” dan dijawab oleh Terdakwa I LIA MANDASARI “basing bae ini barang dari Palembang kami disini tidak jual barang mahal-mahal” lalu saksi MELI menjawab “wajarlah kaos-kaos kayak gini dijual murah” kemudian Terdakwa I LIA MANDASARI berkata “baliklah daripada menghina barang kami” lalu saksi MELI berkata “maksud kamu apa ngomong kayak gitu” kemudian karena merasa tidak senang dengan perkataan saksi tersebut Terdakwa I LIA MANDASARI mendorong bahu saksi MELI dan saksi MELI pun membalas mendorong Terdakwa I LIA MANDASARI lalu Terdakwa I LIA menarik rambut saksi MELI dan terjadilah tarik menarik rambut antara Terdakwa I LIA dengan saksi MELI kemudian datang Terdakwa II RINI PURNAMASARI memegang tangan sebelah kanan saksi MELI serta menarik rambut dan memukul saksi MELI mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi MELI sehingga jilbab dan kacamata saksi MELI terlepas dan terjatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.812-VER/1639/MR/RSD/2013 Tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr.Adhitia Putra dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MELI SRININGSIH diperoleh kesimpulan: Terdapat luka kekerasan tumpul di kepala dan mata. Dan luka lecet tekan di lengan kanan. Luka ini tidak menimbulkan cacat serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan mata pencaharian.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Meimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa perbuatan Terdakwa I. LIA MANDASARI mendorong bahu saksi MELI dan saksi MELI pun

Halaman 11 Dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR: 12/ PID/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas mendorong Terdakwa I. LIA MANDASARI lalu Terdakwa I LIA menarik rambut saksi MELI dan terjadilah tarik menarik rambut antara Terdakwa I. LIA dengan saksi MELI kemudian datang Terdakwa II. RINI PURNAMASARI memegang tangan sebelah kanan saksi MELI serta menarik rambut dan memukul saksi MELI mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi MELI sehingga jilbab dan kacamata saksi MELI terlepas dan terjatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.812-VER/1639/MR/RSD/2013 Tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr.Adhitia Putra dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MELI SRININGSIH diperoleh kesimpulan: Terdapat luka kekerasan tumpul di kepala dan mata. Dan luka lecet tekan di lengan kanan. Luka ini tidak menimbulkan cacat serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan mata pencaharian.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di muka umum tepatnya di depan toko milik saksi ROS bertempat di pinggir jalan Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan Terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatan tersebut dengan tenaga bersama dalam suatu kesempatan atau waktu yang sama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah pendapat yang keliru, dikarenakan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan ALTERNATIF KEDUA, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 06 Februari 2014 Nomor: 90/Pid.B/2013/PN.BK dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah memuat semua peristiwa, serta alasan hukumnya dalam membuktikan dakwaan Jaksa penuntut Umum yang didakwakan kepada kedua Terdakwa tersebut pada dakwaan alternatif kedua pasal 170 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua tersebut; dan juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pula pertimbangan tersebut dianggap telah dimuat selengkapnyanya dalam putusan ini.

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 06 Februari 2014 Nomor: 90/Pid.B/2013/PN.BK yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar tersebut pada diktum putusan ini.

Halaman 13 Dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR: 12/ PID/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 241 UU No. 8 Tahun 1981
tentang KUHP dan Pasal-Pasal yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut.

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 06 Februari 2014

Nomor: 90/Pid.B/2013/PN.BK yang dimohonkan banding tersebut.

3. Membebani kedua Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua

ribu

lima

ratus

rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 oleh kami: BENAR KARO-
KARO, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAHTERA PERANGIN-ANGIN,
S.H., dan MARHALAM PURBA, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 01 April 2014 di dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota
tersebut dibantu oleh RINA SINAR PANGGABEAN sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh kedua Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.

BENAR KARO-KARO, S.H.,

MH

2. MARHALAM PURBA, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR PANGGABEAN

Halaman 15 Dari 13 Halaman PUTUSAN NOMOR: 12/ PID/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)